

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diamati dari sektor peredaran globalisasi yang terjadi, membawa dampak dalam perkembangan perdagangan dunia khususnya dalam perkembangan perdagangan Internasional. Sehingga sangat menguntungkan bagi setiap negara terutama bagi negara Indonesia untuk menambah devisa negara. Dalam kondisi ini juga terdapat berbagai macam resiko permasalahan yang dapat terjadi pada perdagangan Internasional khususnya di sektor kegiatan ekspor impor yang melibatkan banyaknya peran dari berbagai pihak. Dengan banyaknya berbagai macam kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat Indonesia, menjadikan keadaan ini juga memberikan dampak yang baik dengan terpenuhinya segala macam kebutuhan yang dapat dijangkau dengan lebih mudah dan lebih lengkap karena adanya pasar global. Kegiatan ekspor impor sesungguhnya terjadi melainkan karena adanya keterbatasan bahan atau produk yang ada dalam suatu negara sehingga memerlukan barang atau bahan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Perkembangan kegiatan ekspor impor di Indonesia berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik dilihat dari tahun 2015 hingga 2020 bahwa pertumbuhan ini dalam kondisi fluktuatif. Namun jika di lihat dari sisi positifnya yang terdapat pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan adanya kondisi pandemi yang terjadi di seluruh dunia yang seharusnya kondisi tersebut membawa dampak penurunan yang drastis dikarenakan dibatasinya akses masuk segala sesuatu di setiap negara. Akan tetapi

keadaan tersebut tidak membawa dampak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ekspor impor di Indonesia yang seharusnya dapat menjadikan pertumbuhan ini mengalami penurunan. Sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai kondisi yang masih dianggap wajar karena juga mengalami peningkatan namun tidak secara signifikan dan relatif bertahan.¹ Dalam hal ini membuktikan bahwa kegiatan ekspor dan impor di Indonesia perlu adanya evaluasi di berbagai sektor guna untuk menunjang pertumbuhan berjalannya aktivitas transaksi ekspor dan impor di Indonesia. Dalam kegiatan ekspor impor terdapat 3 pihak yang secara umum diketahui oleh masyarakat yaitu: pihak pembeli merupakan yang menjadi pihak konsumen atas barang ditawarkan, sedangkan pihak jasa pengiriman (*Freight Forwarder*) merupakan pihak yang mendistribusikan barang yang ditawarkan, dan pihak penjual adalah pihak yang menawarkan barang untuk diperdagangkan kepada konsumen.

Di Indonesia sendiri juga banyak kasus yang telah terjadi mengenai kegiatan ekspor impor yang telah bersengketa hingga naik ke dalam peradilan terkait dengan kasus kegiatan ekspor impor, salah satu contoh yang terdapat pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 550/Pdt.G/2016 yang dijelaskan sebagai pengungat ialah PT. Ocean Champ Seafood yang mengungat para pihak *Freight Forwarding* yang telah dianggap lalai dalam melakukan tugasnya, sehingga terjadi kerugian yang dialami oleh pihak PT. Ocean Champ Seafood dengan membusuknya produk udang kemasan. Hal ini membuktikan bahwa risiko yang

¹ Siti Hodijah dan Grace Patricia Angelina, “Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, April 2021. Vol. 10 No. 01. Hlm 54-55.

dapat terjadi dalam kegiatan ekspor impor sangatlah luas dengan berbagai macam motif yang dilakukan oleh pihak pihak yang terlibat yang salah satunya ialah pihak *Freight Forwarder*. Dalam menunjang kesuksesan sebuah transaksi maka perlu adanya perlindungan bagi penggunaan jasa atau konsumen sebuah produk yang tertera dalam undang undang yang diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang juga berisikan atas hak dan kewajiban para pihak baik pihak penjual penyedia jasa maupun pihak konsumen.² Dalam aktivitas transaksi ekspor impor, pihak yang memiliki peran yang sangat penting yaitu pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman (*Freight Forwarder*). Pihak penjual dan pembeli merupakan sebagai pengguna dari layanan penyedia jasa pengiriman atas barang yang telah dijadikan sebagai bahan transaksi dalam kegiatan ekspor impor. Pihak penyedia layanan jasa pengiriman (*Freight Forwarder*) memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas barang atau produk hingga bisa sampai kepada konsumen dengan aman dan berdasarkan dengan kuantitas dan kualitas yang sudah di perjanjikan pada suatu barang atau produk dari pihak produsen ataupun penjual.

Tugas yang sesungguhnya dari perusahaan *Freight Forwarding* yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan dijelaskan bahwasanya *Freight Forwarding* ialah industri jasa yang berkegiatan dalam mengurus segala bidang transportasi yang diperlukan untuk tercapainya

² Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Ilmiah “advokasi”. Maret 2016. Vol. 04. No. 01. Hlm 56-57.

pendistribusian dan penerimaan barang melalui segala jalur, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.³

Alur Freight Forwarder



Gambar 1

Berdasarkan skema diatas merupakan alur dari tugas *Freight Forwarder*. Maka dari itu peran *Freight Forwarding* juga harus disertai dengan profesionalitas dalam bekerja untuk mencegah adanya kerugian kerugian yang diterima oleh penggunaan jasanya. Dalam hal ini terdapat sebuah perusahaan yang bernama PT. Ceramic Asia Indonesia yang bergerak dalam industri produksi keramik yang juga telah melaksanakan kegiatan ekspor impor dalam memenuhi kebutuhan industrinya untuk memasok sebuah bahan baku untuk pembuatan keramik yang berasal dari

³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

china, dalam prosesnya perusahaan ini menghadapi kerugian yang cukup besar karena tidak lengkapnya sebuah administrasi yang di perlukan guna pengambilan sebuah barang yang telah di impor dari Cina yang ditampung pada gudang penampungan sementara. Keterlibatan pihak *Freight Forwarder* yang dianggap tidak melakukan tindakan profesionalitasnya dalam transaksi penyedia layanan jasa transportasi pengiriman yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai penanggung jawab atas semua administrasi dalam proses pengiriman hingga sampai kepada konsumen dengan baik. Kasus ini menjadi hal yang sangat serius karena telah menimbulkan sebuah kerugian yang telah terjadi atas sebuah transaksi ekspor impor yang terjalin. Dalam kasus ini PT. Ceramic Asia Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Selatan dengan menuntut perusahaan *Freight Forwarder* karena dianggap telah menyebabkan kerugian kepada PT. Ceramic Asia Indonesia, namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 280/Pdt.G/2021 tidak membawa titik kejelasan atas kerugian yang masih berjalan.

Maka berlandaskan latar belakang yang telah diutarakan, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih detail melalui karya tulis ilmiah yang berupa tugas akhir (*skripsi*) yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Atas Tidak Terbitnya Dokumen Asli Delivery Order Oleh Pihak Freight Forwarder Kepada PT. Ceramic Asia Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 280/Pdt.G/2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada apa yang telah di ungkapkan oleh penulis diatas, maka penulis ingin menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diterima oleh Konsumen jasa *Freight Forwarder* atas kerugian yang disebabkan karena tidak diterbitkannya dokumen asli *Delivery Order* oleh pihak *Freight Forwarder*?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami oleh PT. Ceramic Asia Indonesia sebagai konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan apa yang telah dikemukakan oleh penulis melalui rumusan masalah. Maka penulis memiliki tujuan dalam pengkajian ini yaitu :

1. Untuk memahami perlindungan hukum yang dapat diterima oleh Konsumen jasa *Freight Forwarder* atas kerugian yang disebabkan karena tidak diterbitkannya dokumen asli *Delivery Order* oleh pihak *Freight Forwarder*
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami oleh PT. Ceramic Asia Indonesia sebagai konsumen

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam riset ini dapat dibagi menjadi dua yakni Manfaat Akademis dan Manfaat Praktis, hal tersebut akan dijabarkan dibawah ini:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan terkait perlindungan konsumen dalam ranah transaksi ekspor impor;

2. Dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya;
3. Sebagai pembaharuan perkembangan pemikiran tentang keilmuan hukum di masa mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Membagikan edukasi kepada pembaca tentang keilmuan hukum dalam bidang perlindungan konsumen atas proses kegiatan ekspor impor;
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya dokumen dokumen yang ada dalam transaksi ekspor impor;
3. Dapat menjadi referensi alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kasus ekspor impor.

1.5 Keaslian Penelitian

Studi ini mempunyai perbedaan dengan pengkajian sebelumnya yang menyangkut tentang kegiatan ekspor impor yang difokuskan dalam ketentuan penyedia jasa layanan pengiriman ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbedaan tersebut yakni:

No.	Nama Penulis, Judul	Rumusan Masalah	Persamaan dan Fokus Penelitian	Perbedaan

1.	Fadillah Afifah, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi Angkutan Darat Akibat Kerusakan dan Kehilangan Barang (Studi CV. ABS Roma Romy)	1. Bagaimana Pengaturan Tentang Ekspedisi Barang Melalui Jalur Darat? 2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang di CV. ABS Roma Romy? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi Akibat Kerusakan dan Kehilangan Barang pada CV. ABS Roma Romy?	Meneliti perlindungan konsumen dan berfokus pada jasa layanan ekspedisi pengiriman barang	Penulis fokus dalam meneliti pada perlindungan konsumen atas jasa ekspedisi khususnya jalur darat dan pertanggung jawaban atas kerusakan dan kehilangan barang
2.	Petrus Kristian P., Perlindungan Hukum Ekspertir Importir	1. Bagaimana perlindungan hukum Ekspertir Importir dalam Ekspor Impor	Meneliti akan Perlindungan Konsumen	Penulis fokus dalam meneliti perlindungan

	<p>Terhadap Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan</p>	<p>barang dengan menggunakan L/C menurut UU No. 7 Tahun 2014? 2. Apakah kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum Ekspor Impor dengan menggunakan L/C?</p>	<p>atas kegiatan ekspor impor</p>	<p>konsumen atas kegiatan ekspor impor khususnya dalam menggunakan metode pembayaran <i>Letter of Credit (L/C)</i></p>
3.	<p>Sonya Lorensa S., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut UU Nomor 8 Tahun</p>	<p>1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang</p>	<p>Meneliti perlindungan konsumen atas pertanggung jawaban akan kerugian penggunaan jasa ekspedisi laut</p>	<p>Penulis meneliti atas pertanggung jawaban akan kerugian penggunaan jasa ekspedisi laut secara universal akan penyebabnya. Tidak</p>

	1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi PT. Berlian Transtar Abadi Medan	oleh perusahaan ekspedisi?		difokuskan secara detail penyebab atas kerugiannya
--	---	-------------------------------	--	--

Tabel 1. Novelty

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis dalam pengkajian ini menerapkan model metode penelitian yuridis-normatif dalam penulisannya. Di dalam penulisannya menggunakan jenis yuridis-normatif penulis lebih menfokuskan dalam membahas dasar atau prinsip-prinsip hukum guna untuk memecahkan sebuah isu hukum yang ada.⁴ Sementara itu jika ditinjau dari segi sifat penelitiannya, Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk menyampaikan cerminan atas gejala atau sebuah peristiwa hukum yang terjadi dengan menyampaikan keadaan hukum sesuai dengan peristiwa tersebut ketika terjadi. Dengan menerapkan hukum yang berlaku sesuai di sebuah domisili tertentu.⁵

1.6.2 Pendekatan

Dalam melaksanakan riset, penulis juga memerlukan untuk melakukan pendekatan suatu masalah guna mengkaji penelitian yang telah ditulis. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah menetapkan 2 pendekatan yang akan digunakan yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dipakai sebagai pendekatan penelitian berlandaskan pada undang-undang dengan

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

⁵ Mahlil Adriaman *et al*, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, 2024, hlm. 8.

cara menelaah undang-undang untuk menyikapi isu hukum yang terjadi dan diteliti oleh peneliti.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan melalui sebuah perkara yang ditelaah oleh penulis yang bersumber pada putusan pengadilan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan tetap.⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam melakukan studi hukum, peran dari bahan hukum sangatlah penting untuk dapat dijadikan sebagai referensi atau pandangan dalam menyikapi tema hukum yang akan diteliti oleh penulis. Terdapat tiga bahan hukum yang akan digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam masing-masing bahan hukum akan dijabarkan yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang meliputi peraturan-peraturan hukum yang ada dan bersifat mengikat dan harus ditaati oleh seluruh warga negaranya. Bahan hukum ini bersumber pada yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun studi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yakni:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 280/Pdt.G/2021

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 93.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang berasal dari literatur literatur seperti buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang menelaah tentang ruang lingkup keilmuan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum penunjang yang dapat diambil dari kamus-kamus, baik kamus hukum dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga situs web yang berasal dari internet guna untuk menjadi penjelas dalam mengkaji bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis mengaplikasikan metode studi kepustakaan dalam penerapannya yaitu dengan memperoleh bahan hukum dari peraturan perundang-undangan dan juga dari literatur buku dan jurnal tentang studi hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pengkajian oleh penulis yaitu secara deskriptif dengan menggunakan metode penulisan deduktif dengan menerapkan konsep hukum yang berdasarkan bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Disusun secara sistematis untuk menelaah tentang isu hukum terkait perlindungan konsumen pelaku ekspor impor yang telah di teliti.⁷

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bagian bab pada penelitian ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS TIDAK TERBITNYA DOKUMEN ASLI DELIVERY ORDER OLEH PIHAK FREIGHT FORWARDER KEPADA PT. CERAMIC ASIA INDONESIA (STUDI KASUS**

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 319.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 280/PDT.G/2021)” terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan menggambarkan bagian awal yang mengangkat alasan dan ide penulis dalam meneliti terkait judul yang diangkat yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan juga tujuan dan manfaat terkait ide yang dikemukakan serta terdapat metode akan penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian serta dengan tinjauan teori sebagai pelengkap dalam penulisan skripsi pada bab ini.

Bab *kedua*, memuat bab yang mengandung tentang pembahasan terkait rumusan masalah pertama yaitu tentang perlindungan hukum yang dapat diterima oleh Konsumen jasa *Freight Forwarder* atas kerugian yang disebabkan karena tidak diterbitkannya dokumen *Delivery Order* oleh pihak *Freight Forwarder*

Bab *ketiga*, merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan terkait rumusan masalah kedua yaitu tentang bentuk pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa atas kerugian yang dialami oleh PT. Ceramic Asia Indonesia sebagai konsumen. Terdapat beberapa sub bab dalam bab ketiga yaitu sub-bab yang pertama mengenai bentuk pertanggung jawaban atas kerugian PT. Ceramic Asia Indonesia. Sedangkan sub-bab yang kedua mengenai bentuk penyelesaian sengketa atas kerugian PT. Ceramic Asia Indonesia.

Bab *keempat*, penutup merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil studi yang telah diperoleh dan disampaikan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional

1.7.1.1 Definisi Hukum Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional ialah sebuah kegiatan yang meliputi antar beberapa negara dengan subjek antara perorangan atau individu maupun sebuah lembaga perusahaan swasta maupun kepemilikan sebuah negara yang melakukan sebuah transaksi perdagangan untuk mencapai suatu kemanfaatan keuntungan ataupun memenuhi kebutuhan untuk mencapai suatu kepentingan masing-masing. Dalam penerapannya, untuk melindungi para subjek hukum maka terciptanya hukum yang mengatur dalam kegiatan perdagangan internasional ini. Ada sejumlah gagasan yang disampaikan oleh para ahli dalam menyampaikan sebuah definisi tentang hukum perdagangan internasional. Karena pendapat para ahli ini berbeda-beda dan tidak mencapai sebuah mufakat. Maka akan dijabarkan sebagai berikut tentang definisi menurut para Ahli :

1. Definisi menurut Schmitthoff

Menurut Schmitthoff hukum perdagangan internasional ialah pengumpulan akan aturan yang mengelola jaringan komersial yang menjuru dalam ruang lingkup hukum perdata. Dan aturan ini mengatur bisnis yang

dilakukan antar negara negara yang berbeda.⁸ Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya hukum perdagangan internasional adalah aturan yang mengelola sebuah kegiatan transaksi perdagangannya saja atau hubungan komersialnya saja. Namun tidak bersifat hukum publik atau yang mengatur perilaku setiap subjek hukum dalam melakukan kegiatannya yang dapat mempengaruhi setiap wilayah masing masing negara.

2. Definisi Menurut M. Rafiqul Islam

Dalam mendefinisikan hukum perdagangan internasional, M. Rafiqul Islam berupaya dalam memberi batasan atas penjelasan akan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Menurut M. Rafiqul Islam perdagangan internasional berkaitan erat dengan hubungan keuangan. Sehingga menciptakan sebuah definisi bahwa hukum perdagangan internasional merupakan sebuah kelompok aturan, baik prinsip maupun norma sehingga menciptakan sebuah pengaturan atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perdagangan internasional beserta sistem pembayarannya. Terkait akan hal ini memberikan pengaruh terhadap perilaku-perilaku komersial atas para pelaku perdagangan.⁹ Definisi menurut M. Rafiqul Islam menggambarkan bahwa lingkungan dari hukum perdagangan internasional sangat luas. Sehingga potensi akan perbedaan

⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*

sistem hukum dari setiap negara akan menjadi konsekuensi yang akan diterima dalam setiap proses transaksi perdagangan.

3. Definisi Menurut Michelle Sanson

Michelle Sanson memberikan pendapat definisi melalui pembatasan bidang dengan pemilahan kata yang berlandaskan bidang hukum yaitu kata hukum, dagang, dan internasional.¹⁰ Namun definisi tersebut masih dianggap menggambang sehingga Michelle Sanson membagi menjadi dua bagian definisi utama yakni hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum perdagangan internasional publik merupakan hukum yang mengatur perilaku dagang antara beberapa negara. Sedangkan hukum perdagangan internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang yang bersifat perorangan dengan negara yang berbeda-beda. Michelle Sanson dan M. Rafiqul Islam memiliki kesamaan dalam menyampaikan pendapat definisi dengan memberikan batasan bidang terhadap hukum perdagangan internasional yang dianggap memiliki cakupan bidang yang cukup luas.

4. Definisi Menurut Hercules Booyesen

Hercules Booyesen berpendapat bahwa ilmu hukum memanglah sangat kompleks, sehingga dalam menyampaikan sebuah definisi yang akurat sangatlah sulit dan kurang tepat. Namun dalam hal ini Hercules Booyesen tetap berupaya dalam menyampaikan pendapatnya tentang hukum

¹⁰ *Ibid*, h. 2-3.

perdagangan internasional melalui unsur-unsur dari definisi hukum perdagangan internasional. Terdapat tiga unsur yang dikemukakan oleh Hercules Booyesen diantaranya yaitu:¹¹

- a. Memandang hukum perdagangan internasional sebagai salah satu bagian cabang khusus dari hukum internasional.
- b. Hukum perdagangan Internasional merupakan aturan hukum internasional yang meliputi berbagai macam jenis perdagangan yang diantaranya yaitu barang, jasa, dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- c. Hukum perdagangan internasional meliputi aturan aturan yang ada dalam hukum nasional dan memberikan imbas terhadap perdagangan internasional secara garis besar. Karena sifat dari hukum nasional itu sendiri yang merupakan elemen juga dari hukum perdagangan internasional.

1.7.1.2 Asas-Asas Hukum Perdagangan Internasional

Dalam mencapai sebuah ketertiban dalam segala hal berupa suatu aktivitas, maka diperlukan suatu aturan yang dapat menjaga ketertiban dan ketentraman setiap lembaga ataupun individu untuk menghindari adanya konflik atau membawa dampak atas kepemilikan ataupun kewilayahan. Maka hukum untuk mengatur jalannya proses aktivitas perdagangan internasional sangat di

¹¹ *Ibid*, h. 3.

perlu. Namun dalam terciptanya sebuah kontrak yang baik terdapat suatu prinsip. Dalam hukum perdagangan internasional terdapat empat prinsip sebagai berikut: ¹²

- a. Prinsip dasar kebebasan berkontrak;
- b. Prinsip dasar *pacta sunt servanda*;
- c. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui Arbitrase;
- d. Prinsip dasar kebebasan komunikasi.

1.7.1.3 Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

Terciptanya sebuah aturan memiliki tujuan yang diharapkan untuk di capai dalam penerapannya guna menghindari konflik-konflik yang terjadi. Dengan luasnya jangkauan dari hukum perdagangan internasional yang mencakup antara beberapa negara dengan memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Maka terciptanya hukum perdagangan internasional bertujuan sebagai:

- a. Yaitu dengan tujuan untuk melindungi setiap aktivitas perdagangan yang terjadi untuk mencapai pembangunan ekonomi pada setiap negara;
- b. Mencapai kestabilan perdagangan internasional;
- c. Melindungi setiap negara dari kebijakan dan praktik perdagangan internasional yang dapat merugikan setiap negara;
- d. Meningkatkan kapasitas dan volume perdagangan setiap negara;

¹² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Bandung, 2006.

- e. Menciptakan peningkatan terhadap standar hidup umat manusia;
- f. Menciptakan berbagai macam lapangan pekerjaan;
- g. Mengembangkan sistem dagang yang multilateral guna mencapai suatu perdagangan yang setara dan liabel bagi setiap negara;
- h. Meluaskan potensi pendayagunaan dari setiap sumber kekayaan dunia yang terdapat pada setiap negara untuk mencapai kenaikan volume transaksi perdagangan.¹³

1.7.2 Tinjauan Hukum Ekspor Impor

1.7.2.1 Definisi Ekspor Impor

Definisi ekspor impor ditinjau dari isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan bahwa ekspor merupakan aktivitas mengeluarkan barang yang berasal dari daerah kepabeanan sedangkan impor ialah kegiatan yang memasukan suatu barang ke dalam kawasan kepabeanan. Maksud dari daerah kepabeanan ialah merupakan suatu wilayah baik darat, laut maupun udara yang dilindungi oleh undang undang dan dibuktikan dengan Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang merupakan wilayah kepemilikan Republik Indonesia.¹⁴

¹³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 5-6.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

1.7.2.2 Tujuan Kegiatan Ekspor Impor

Dengan adanya berbagai macam bidang usaha yang ada dalam negeri dan maraknya persaingan usaha yang kompetitif sehingga membuat setiap pelaku usaha akan sadar untuk perlu mengembangkan usahanya. Dengan menyeimbangkan agar penawaran dan permintaan atas barang yang telah beredar tidak melebihi volume atas penawaran di dalam negeri. Maka perlu adanya kegiatan ekspor impor guna dalam kegiatan ini bertujuan untuk :¹⁵

1. Meningkatkan keuntungan dari setiap perusahaan dengan adanya perluasan penjualan yang dilakukan melalui perdagangan lintas negara yaitu dalam kegiatan ekspor impor dengan meraih harga jual yang lebih menguntungkan;
2. Membuka peluang dalam jangkauan pasar yang lebih luas di luar negeri melalui pasar domestik;
3. Memanfaatkan produk atau barang yang melebihi atas permintaan yang ada di dalam negeri untuk di perjualkan ke luar negeri;
4. Melatih mental dan memberikan pengalaman dalam berbisnis internasional dengan menghadapi berbagai macam bentuk manusia dengan personalitas dan kultur yang berbeda-beda untuk mengembangkan usaha yang dilakui.

¹⁵ Amir MS, *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*, PPM, Jakarta, 2004, hlm.101.

1.7.2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan Ekspor Impor

Kegiatan ekspor impor merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam lingkungan internasional sehingga peran dari beberapa pihak sangat dibutuhkan. Dalam proses kegiatan ekspor ini ada beberapa pihak pelaksana transaksi ini diantaranya sebagai berikut :¹⁶

1. Kelompok Indentor

Kelompok indentor merupakan kelompok yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan akan apa yang di perlukan dengan mengirim permintaan barang kepada pihak importir yang biasa melaksanakan transaksi ekspor impor untuk dipesankan di negara lain. Kelompok indentor ini terdiri dari:¹⁷

- a. Pihak pemakai langsung;
- b. Pihak Pedagang;
- c. Para pengusaha perkebunan, industri, dan instansi pemerintah.

2. Kelompok Importir

Dalam kegiatan ekspor impor kelompok importir mendapati tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Dimana segala resiko terhadap barang yang telah di impor dari luar negeri hingga sampai terhadap konsumen harus

¹⁶ Ibid, h. 61.

¹⁷ Ibid, h. 62.

tersampaikan dengan baik. Sehingga pihak importir harus mempersiapkan segala proses dari mulai pengiriman hingga jaminan asuransi terhadap barang impor tersebut dengan baik. Kelompok importir juga terbagi menjadi beberapa jenis pihak diantaranya yaitu:¹⁸

a. Pengusaha Impor

Pengusaha impor ini merupakan sebuah perusahaan yang berjalan dalam bidang impor yang sudah memiliki izin dari pemerintah yang berbentuk *TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir)*, bentuk izin ini digunakan sebagai legal standing dalam importir suatu barang yang telah di daftarkan.

b. *Approved Importer (Approved Traders)*

Pihak Importir ini sangat diistimewakan oleh Pemerintah dan Departemen Perdagangan karena *Approved Traders* merupakan perusahaan importir yang bergerak dalam mengimpor komoditi tertentu yang dinilai sangat diperlukan oleh pemerintah.

c. Importir Terbatas

Importir terbatas merupakan perusahaan khusus yaitu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam kegiatan importir yang diberikan izin khusus oleh pemerintah yang

¹⁸ Amir MS, *Op.Cit.*, h. 65.

izinnya tersebut berbentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang diterbitkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dibawah naungan Menteri Perdagangan.

d. Importir Umum

Importir umum merupakan perusahaan importir yang mengimpor aneka mata dagang. Perusahaan ini terkadang disebut dengan *Trading House* atau Wisma Dagang. Sedangkan pengertian *Trading House* sendiri merupakan perusahaan yang menjadi pengepul barang yang akan menjadi barang yang ditransaksikan sebagai barang ekspor impor.

e. *Agent Importers*

Agent Importers merupakan sebuah anak perusahaan yang bergerak sebagai pemasok atau importir dari perusahaan yang ada pada negara lain yang sedang berinvestasi pada suatu negara untuk memperjualkan hasil produksinya. Perusahaan ini juga dikenal sebagai perusahaan perwakilan dari negara asing.

f. *Buying Agent*

Buying Agent merupakan sebuah perusahaan yang membantu dalam mencari sebuah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang ada di luar negeri untuk di di impor kedalam negeri.

3. Kelompok Promosi

Untuk menunjang peningkatan dalam kegiatan ekspor impor, maka dibutuhkannya peran lembaga yang dapat memperkenalkan produk produk baru yang dapat diperjualbelikan. Dalam kelompok Promosi sendiri terdiri dari beberapa pihak diantaranya:¹⁹

- a. Kantor Perwakilan produsen atau eksportir asing
- b. Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri negara asing
- c. Pameran dagang Internasional (*trade fair*)
- d. Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN)
- e. Kantor Bank Devisa asing
- f. Atase Perdagangan dan Trade Commisioner
- g. Majalah Dagang dan Industri
- h. Brosur dan leaflet

4. Kelompok Eksportir

Kelompok Eksportir merupakan pihak yang melakukan penjualan ataupun juga pihak yang melakukan pengiriman barang keluar negeri. Di dalam kelompok eksportir sendiri dibagi menjadi beberapa jenis pihak yaitu:²⁰

¹⁹ Amir Ms, *Op.Cit.*, h. 66.

²⁰ *Ibid*, h. 67.

a. Produsen Eksportir

Eksportir ini merupakan pelaku eksportir sekaligus sebagai produsen suatu barang yang menjual produknya keluar negeri dengan mengurus semua urusan ekspor secara mandiri.

b. *Corfirming House*

Corfirming House merupakan sebuah anak perusahaan yang ada di negara setempat yang bertugas sebagai pengepul, sortasi, upgrading, dan pengepakan ekspor terhadap barang komoditi lokal untuk diekspor kenegara induk yang menjadi konsumen atas barang yang telah di persiapkan untuk dieskpor.

c. Pedagang Ekspor (*Eksport Merchant*)

Pedagang ekspor merupakan pihak yang menjadi broker dari produsen-produsen dalam negeri untuk menjualkan produk keluar negeri. Pedagang ekspor ini diberikan izin oleh pemerintah melalui Kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan di perbolehkan dalam mengekspor komoditi yang tertera dalam surat tersebut.

d. Agen Ekspor (*Export Agent*)

Agen Ekspor ini sama perihalnya dengan pedagang ekspor yang sama sama menjadi broker atas produk yang berasal dari produsen. Namun agen ekspor memiliki ikatan perjanjian dengan pihak produsen atas barang yang akan di ekspor.

e. Wisma Dagang (*Trade House*)

Wisma Dagang merupakan sebuah perusahaan yang telah berkembang besar atas kegiatan ekspor impor. Dan juga dapat mengeksploitasi aneka komoditi untuk diekspor dan memiliki jaringan yang sangat luas dengan mendirikan sebuah kantor perwakilan di setiap negara dan mempunyai fasilitas khusus dari pemerintah baik perbankan maupun akan pajak.

f. Pembuat Barang Ekspor

g. *Buying Agent*

Importir ini bertugas sebagai wadah dalam menampung para pembeli di luar negeri untuk membeli barang dalam negeri melalui agen.

5. Kelompok Pendukung

Dari beberapa kelompok yang sudah dijelaskan, ada beberapa peran lembaga atau badan usaha lain juga tidak kalah penting dalam menunjang proses kegiatan ekspor impor. Namun kelompok ini tergolong ke dalam kelompok pendukung yang diantaranya:²¹

a. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga ini merupakan lembaga yang dibangun dengan menerapkan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2

²¹ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 23.

Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

b. Bank-Bank Devisa

Bank Devisa merupakan kelompok Pendukung yang sangat penting perannya dalam memberikan jasa perkreditan yang berupa kredit ekspor dan juga uang muka jaminan L/C impor. Selain itu juga bank devisa dapat dijadikan wadah dalam penelitian akan keaslian dokumen pengapalan.

c. Badan Usaha Transportasi

Badan usaha transportasi ini dikenal sebagai *freight forwarder*. Tugas dari *freight forwarder* sendiri merupakan memberikan pelayanan angkutan yang lebih luas daripada EMKL, EMKU, atau EMKA (Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Udara/Kereta Api). Dan tidak hanya melayani jasa angkutan saja melainkan juga mempunyai tugas dalam pengumpulan muatan, pengepakan, dan juga pendataan muatan.

d. Maskapai Pelayaran Perusahaan

Maskapai Pelayaran ini merupakan sebuah perusahaan pemilik angkutan kapal yang memiliki tugas sebagai penerima segala barang yang akan di ekspor yang diberikan oleh eksportir ataupun perusahaan *Freight Forwarder* dan

menerbitkan *Bill of Lading* (B/L) sebagai keterangan dalam memuat suatu barang.

e. Maskapai Asuransi

Maskapai Asuransi merupakan sebuah industri yang bergulir di bidang asuransi untuk memegang peranan penting dalam suatu perjanjian ekspor impor dalam menjamin segala resiko barang yang telah ditransaksikan untuk menutup resiko tersebut dengan syarat syarat tertentu untuk menghindari kerugian yang terjadi.

f. Kantor Perwakilan/Kedutaan

Dengan adanya Kantor Kedutaan, menciptakan sebuah keuntungan tersendiri untuk dapat menjadi wadah dalam mempromosikan suatu produk yang dimiliki suatu negara untuk di perkenalkan ke negara asalnya dan juga kantor perwakilan ini bertugas untuk menerbitkan dokumen legalitas *Consuler-Invoice* yang fungsinya sebagai dokumen yang meng sahkan pengapalan suatu barang untuk dikirim kepada negara tertentu.

g. Surveyor

Surveyor merupakan juru periksa yang ditunjuk oleh pemerintah dan telah di sumpah dalam perdagangan internasional. Tugas dari surveyor adalah menjadi pihak lain

yang netral dan objektif dalam menghadirkan kenyataan atas mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi harga, dan tarif bea dari komoditi yang ditransaksikan sebagai barang ekspor impor. Hasil dari kesaksian tersebut diterbitkan melalui sertifikat ekspor, dengan validasi ketentuan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) untuk ekspor impor.

h. Pabean

Pabean merupakan sebuah instansi yang menjadi penjaga atas lalu lintas perdagangan internasional yang dimiliki oleh pemerintah dan menjadikan pemasukan untuk kepentingan keuangan negara.

i. Bea Cukai

Bea cukai merupakan pihak yang menjadi pengawas pajak dan beberapa dokumen atas ekspor yang akan dilakukan pengiriman dan juga mempunyai wewenang dalam menhentikan izin barang untuk dimuat di kapal. Sedangkan dari segi importir bea cukai sebagai pengawas dalam melepaskan barang impor dengan syarat menyertakan dokumen dokumen tertentu atas transaksi impor.

1.7.2.4 Dokumen-Dokumen dalam Kegiatan Ekspor Impor

Transaksi jual beli dalam ekspor impor merupakan transaksi yang sangat krusial, sehingga perlu adanya bukti bukti otentik untuk menunjang

keberhasilan transaksi yang aman. Keterlibatan banyaknya pihak menjadikan transaksi ini memiliki banyak resiko yang bisa terjadi. Maka untuk terciptanya jual beli yang baik perlu ada beberapa dokumen yang sah supaya selamat dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam proses ekspor impor terdapat macam macam dokumen yang diperlukan dari tahap produksi hingga barang sampai kepada konsumen dengan aman. Dokumen tersebut diantaranya yaitu:²²

a. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

Nota Pelayanan Ekspor merupakan dokumen awal dari proses ekspor suatu produk dan dokumen ini memuat tentang jenis barang yang akan di ekspor dengan menyertakan jumlah, nilai, dan pihak terkait yang akan tersangkut dalam transaksi ini beserta syarat syarat tertentu dan pernyataan akan ketentuan atas pengiriman dan juga pembayaran.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang merupakan naskah resmi yang dirilis oleh pemerintah dalam wewenangnya sebagai dokumen pemberitahuan atas rencana ekspor suatu barang untuk diserahkan kepada negara terkait dalam upaya pengawasan terhadap transaksi ekspor yang terjadi.

c. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

²² Siti Sahara dan Novi Pramita Sandy, "Analisis Proses Delivery Ekspor Pada Terminal Petikemas PT. Mustika Alam Lestari", 2024, Vol. 4 No.1, hlm. 6-7.

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ialah dokumen yang dipublikasikan oleh pihak bea cukai kepada pemilik barang ataupun pihak pengiriman yang memuat terkait izin pengeluaran atas barang ekspor dari daerah kepabean atas suatu negara.

d. *Packing List*

Packing List merupakan naskah yang memberi penjelasan deskriptif tentang barang yang akan di ekspor yang memuat tentang jenis, ukuran, dimensi, kapasitas, beban, dan bahan-bahan yang memungkinkan membawa resiko yang berbahaya serta informasi lainnya terkait barang yang dimuat.

e. *Bill of Lading* (B/L)

Bill of Lading merupakan naskah yang diedarkan oleh pihak pengangkutan sebagai petunjuk tanda terima suatu barang atas muatannya dan juga sebagai dokumen perjanjian atas kerja sama terhadap jasa pengangkutan barang tersebut.

f. Invoice Proforma

Invoice Proforma adalah dokumen yang memuat informasi akan taksiran biaya atas barang dalam penggunaan jasa yang akan dibeli melalui maklumat berupa tulisan terperinci. Dokumen ini juga memberikan informasi ciri-ciri atas barang dan informasi penting lainnya dengan pihak-pihak yang terlibat.

1.7.2.5 Perjanjian Dasar dalam Transaksi Ekspor Impor

Di dalam transaksi perdagangan antar lintas negara, diperlukan adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Perdagangan yang dilakukan melalui ekspor impor bukanlah transaksi yang secara langsung, yang hanya berlandaskan melalui akad jual beli saja. Namun dalam ekspor impor keterlibatan beberapa pihak menjadikan transaksi ini memerlukan adanya sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak eksportir dan importir, sehingga kegiatan ini muncul karena adanya penawaran dan permintaan yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam *Sales Contract*. Dalam perjanjian tersebut termuat akan syarat perjanjian, uraian barang, aktualisasi pelimpahan barang, cara pembayaran, dan juga perihal-perihal penting lainnya yang telah disepakati dan mengikat. Adapun tahap-tahap dasar dalam perjanjian ekspor impor yaitu:²³

a. Prakontraktual

fase ini merupakan tahap awal dengan adanya penawaran yang disampaikan oleh eksportir kepada importir disertai beberapa informasi tentang harga barang, mutu dan kualitas barang, dan keterangan akan barang lainnya atau yang disebut dengan *an inquiry for a quotation*. Jika terdapat persetujuan dari pihak importir maka perjanjian

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 41-42.

ini tercipta dan mengikatkan diri antara kedua belah pihak.

b. Kontraktual

Tahap ini merupakan babak terjadinya perjanjian atau perealisasiian dari sesi prakontraktual yang dicurahkan secara detail dan tertulis akan entitas hal yang esensial untuk dilakukan dalam kegiatan ekspor impor.

c. Postkontraktual

Tahap ini merupakan tahap perealisasiian terhadap pelaksanaan dari isi kontrak atau perjanjian itu dan dilaksanakan oleh kedua pihak antara pihak eksportir dan importir.

1.7.3 Freight Forwarder

Freight Forwarder atau yang disebut sebagai jasa pengurusan transportasi merupakan badan usaha yang diakui oleh negara dan diatur melalui peraturan kementerian perhubungan dan bergerak dalam pengadaan jasa transportasi terhadap pendistribusian barang melalui berbagai jalur, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Tugas-tugas yang dilakukan oleh jasa pengurusan transportasi ini mencakup sebagai berikut:²⁴

- a. Penerimaan barang yang menjadi barang transaksi;

²⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan.

- b. Menyediakan atau mengelola tempat penyimpanan barang berupa sebuah gudang tertutup maupun terbuka;
- c. Melakukan pemilahan atau penyortiran terhadap beberapa barang;
- d. Melakukan pengepakan barang;
- e. Memberikan tanda terhadap barang;
- f. Melakukan pengukuran dan juga penimbangan barang;
- g. Mengelola semua transportasi yang akan dijadikan angkutan pengiriman;
- h. Menerbitkan naskah angkutan barang via moda transportasi darat, laut, dan udara;
- i. Mengurus semua penyelesaian dokumen;
- j. Melakukan pemesanan terhadap ruangan yang akan dijadikan tempat penyimpanan dalam pengangkutan;
- k. Sebagai pelaku pengiriman;
- l. Sebagai pihak pengelola pendistribusian;
- m. Memperhitungkan semua biaya pengiriman;
- n. Mempersiapkan asuransi atas pengiriman barang;
- o. Menyediakan layanan informasi dan komunikasi;
- p. Sebagai pihak logistik dalam pasar nasional maupun internasional;
- q. Menyediakan sebuah teknologi guna pelacakan real time barang yang sedang dikirim;

- r. Sebagai pihak pengangkut kontraktual;
- s. Mentaati semua ketentuan peraturan yang ada pada undang-undang.

Sesuai dengan isi pasal 16 Permenhub Nomor 59 Tahun 2021 bahwa *Freight Forwarder* merupakan sebagai pihak kontraktual. Sehingga perusahaan jasa ini melahirkan dokumen dokumen angkutan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengacu pada *Standard Trading Conditions (STC)*. Macam macam dokumen tersebut diantaranya yaitu:²⁵

- a. *Forwarders certificate of receipt*;
- b. *Forwarders certificate of transports*;
- c. *Forwarder warehouse receipt*;
- d. *House bill of lading*;
- e. *House air waybill*;
- f. salinan angkutan yang mengatur tanggung jawab akan tugas dan kewajiban beberapa kelompok yang terlibat dalam kontrak pengangkutan barang;
- g. Dokumen kepabeanan;
- h. Dokumen kekarantinaaan;
- i. Dokumen FIATA *Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)*.

²⁵ Ibid.

1.7.4 Hukum Perlindungan Konsumen

1.7.4.1 Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

Konsumen merupakan istilah lain dari kata pemakai atau pengguna yang dalam hal ini ialah pemakai dalam penggunaan sebuah barang yang diperjualbelikan. Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah dijelaskan pengertian dari konsumen adalah setiap individu yang menjadi pengguna setiap barang yang tersedia dalam masyarakat guna mencapai kepentingan pribadi, keluarga, atau individu lainnya namun tidak untuk diperjualbelikan.²⁶ Dalam unsur konsumen sendiri terdapat batasan-batasan yang dikemukakan terhadap istilah konsumen yaitu:²⁷

- a. Konsumen ialah setiap orang yang telah memperoleh sebuah barang atau jasa untuk memenuhi kepentingannya;
- b. Konsumen antara ialah setiap orang yang telah memperoleh sebuah barang atau jasa untuk diolah kembali dalam menciptakan sebuah barang atau jasa yang lain untuk diperjualbelikan;

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁷ A.Z. Nasution, "Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No.8/1999-L.N. 1999 No.42", Ceramah pada Diklat Mahkamah Agung, Batu-Malang, 14 Mei 2001(revisi)

- c. Konsumen akhir yakni setiap orang yang telah mendapatkan sebuah barang atau jasa yang murni dipergunakan untuk diri sendiri maupun kepentingan lain yang menyangkut kepentingan pribadi dan tidak memperjualbelikan barang atau jasa tersebut.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha bisa disebut juga dengan pihak produsen yaitu sebagai pembuat atau pengadaan barang atau jasa untuk diperjualkan kepada pihak konsumen. Jika ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha ialah setiap perorangan atau sebuah badan usaha yang menjalankan aktivitas di bidang ekonomi baik secara mandiri ataupun bersama-sama sesuai dalam perjanjian dan dalam lingkungan kewilayahan negara republik indonesia²⁸. Pengertian yang termuat di dalam undang-undang ini bersifat universal sehingga keterlibatan semua jenis pelaku usaha diatur dalam peraturan tersebut.

1.7.4.2 Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan secara singkat mengenai asas-asas yang

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

terkandung dalam hukum perlindungan konsumen. Terdapat 5 asas yang akan dijelaskan sebagai berikut:²⁹

- a. Asas Manfaat bahwa segenap tenaga yang telah ditunaikan melalui perlindungan konsumen merupakan untuk keberlangsungan terhadap mewariskan utilitas yang sebesar-besarnya terhadap seluruh faedah bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha;
- b. Asas Keadilan merupakan upaya yang dilakukan dalam memperoleh hak dan kewajiban kepada seluruh masyarakat baik bagi pihak konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai keadilan yang sama rata.
- c. Asas Keseimbangan yakni ambisi dalam mewariskan keserasian mengenai kepentingan dari pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam segi materiil dan spiritual;
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yang dimaksud ialah adanya garansi keselamatan dan keamanan bagi konsumen dalam pemanfaatan barang ataupun jasa yang dikenakan;
- e. Asas Kepastian Hukum ini dimaksudnya bahwa pelaku usaha dan konsumen memiliki jaminan kepastian hukum dari negara dan harus ditaati oleh pihak konsumen dan pelaku usaha untuk dapat menerima keadilan.

²⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm. 25.

1.7.4.3 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat beberapa hal dalam upaya perealisasi terhadap jual beli yang aman bagi pihak konsumen dan pelaku usaha. Dalam penerapannya, perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungn usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

1.7.4.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Konsumen

Dalam ranah internasional, terdapat lembaga atau organisasi yang bergerak dalam perlindungan konsumen yang terhimpun dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU). Organisasi ini sangat menjunjung tinggi akan hak atas konsumen. Terdapat empat hak dasar konsumen yang diakui secara internasional yaitu:³⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Sedangkan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;

³⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 16-27.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam mendeteksi haknya konsumen juga memegang kewajiban yang juga perlu ditaati guna mencapai suatu keadilan. Dalam undang-undang juga telah diatur mengenai kewajiban dari konsumen diantaranya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat tentang hak atas pelaku usaha dan dalam pasal tersebut berisikan:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penyelaras akan hak yang diterima oleh pihak pelaku usaha maka perlu adanya sebuah kewajiban. Dalam pasal 7 dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian